

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR¹

Oleh : Hendrik B. Sompotan²

A. PENDAHULUAN

Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu seperti diuraikan di atas, merupakan salah syarat untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat kaidah-kaidah yang harus diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987).

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (*limit*) pada lanjut ekosistem alamiah secara sumberdaya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak (*absolute*), melainkan merupakan batas yang *luwes (flexibel)* yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, secara kemampuan biosfir untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan perkataan lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak.

Keunikan wilayah pesisir dan laut serta beragamnya sumberdaya yang ada, mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu bukan secara sektoral. Hal ini dapat dijelaskan minimal alasan sebagai berikut:

1. secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir (*mangrove* misalnya), cepat atau lambat, akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya, jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, permukiman dan lain-lain) di lahan atas suatu DAS (Daerah

¹ Diambil dari Tesis Hendrik B. Sompotan

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat/Mahasiswa program Doktor Pascasarjana Unsrat

Aliran Sungai) tidak dilakukan secara arif (berwawasan lingkungan), maka nampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.

2. dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan.
3. dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan. Petani tambak, petani rumput laut, pendamping parawisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, sangat sukar atau hampir tidak mungkin, untuk mengubah kesenangan kerja (profesi) sekelompok orang yang sudah secara mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.
4. baik secara ekologis maupun ekonomis. Pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha.
5. kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Padahal setiap penggunaan sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, over-eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip Pembangunan ditinjau dari segi Ekologis ?
2. Bagaimanakah Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir bila dikaitkan dengan Dimensi Sosial Ekonomi dan Politik ?

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Pembangunan ditinjau dari Dimensi Ekologis

Berangkat dari konsep ini, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Setiap ekosistem alamiah, termasuk wilayah pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia :

- a. jasa-jasa pendukung kehidupan,
- b. jasa-jasa kenyamanan,
- c. penyedia sumberdaya alam, dan
- d. penerima limbah (ORTOLANO, 1984).

Jasa-jasa pendukung kehidupan (*life support services*) mencakup berbagai hal yang diperlukan bagi eksistensi kehidupan manusia, seperti udara dan air bersih serta ruang bagi berkiprahnya segenap kegiatan manusia. Jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*) yang disediakan oleh ekosistem alamiah adalah berupa suatu lokasi beserta atributnya yang indah dan menyejukkan yang dapat dijadikan tempat rekreasi serta pemulihan kedamaian jiwa. Ekosistem alamiah juga merupakan sumberdaya alam yang dapat dikonsumsi langsung atau sebagai masukan dalam proses produksi. Sedangkan fungsi penerima limbah dari suatu ekosistem adalah kemampuannya dalam menyerap limbah dari kegiatan manusia, hingga menjadi suatu kondisi yang aman.

Dari keempat fungsi ekosistem alamiah tersebut, dapatlah dimengerti bahwa kemampuan dua fungsi yang pertama sangat bergantung pada dua fungsi yang terakhir. Ini berarti bahwa jika dua fungsi terakhir dari suatu ekosistem alamiah tidak dirusak oleh kegiatan manusia, maka fungsinya sebagai pendukung kehidupan dan penyedia jasa-jasa kenyamanan dapat diharapkan terpelihara.

Berdasarkan keempat fungsi ekosistem di atas, maka secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. keharmonisan spasial;
- b. kapasitas asimilasi dan;
- c. pemanfaatan berkelanjutan.

Keharmonisan spasial mensyaratkan, bahwa dalam suatu wilayah pembangunan hendaknya tidak seluruhnya untuk zona pemanfaatan, tetapi harus pula dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Contoh daerah preservasi adalah daerah pemijahan ikan (*spawning ground*) dan jalur hijau pantai. Dalam zona preservasi ini tidak diperkenankan adanya kegiatan pembangunan, kecuali penelitian. Sementara itu beberapa kegiatan pembangunan, seperti pariwisata alam, pemanfaatan hutan bakau dan perikanan secara berkelanjutan (*sustainable basis*) dapat berlangsung dalam zona konservasi.

Keberadaan zona preservasi dan konservasi dalam suatu wilayah pembangunan sangat penting dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan unsur hara; membersihkan limbah secara alamiah; dan sumber keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Bergantung pada kondisi alamnya, luas zona preservasi dan konservasi yang optimal dalam suatu kawasan pembangunan sebaiknya antara 30 – 50 % dari luas totalnya.

Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunan (industri, pertanian, budidaya perikanan, pemukiman dan lainnya) dalam zona pemafaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehingga membentuk suatu mosaik yang harmonis. Misalnya penempatan kegiatan budidaya tambak udang pada lahan pesisir bertekstur pasir atau sangat masam, atau berdekatan dengan kawasan industri biasanya akan menemui kegagalan.

Sementara itu, bila kita menganggap wilayah pesisir sebagai penyedia sumberdaya alam, maka kriteria pemanfaatan untuk sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*) adalah bahwa laju ekstraksinya tidak boleh melebihi kemampuannya untuk memulihkan daripada suatu periode tertentu. Sedangkan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) harus dilakukan dengan cermat, sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Ketika memanfaatkan wilayah (perairan) pesisir sebagai tempat untuk pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas daya asimilasinya (*assimilative capacity*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan daya asimilasi adalah kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan dan atau kesehatan yang tidak dapat di toleransi.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir bila dikaitkan dengan Dimensi Sosial Ekonomi dan Politik

Dimensi ekologis seperti diuraikan di atas pada dasarnya menyajikan informasi tentang daya dukung (kemampuan suplai) sistem alam wilayah pesisir dalam menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia. Dengan demikian, agar pembangunan wilayah pesisir dapat berkelanjutan, maka pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga total permintaannya (*demand*) terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplai tersebut.

Kualitas dan jumlah permintaan tersebut ditentukan oleh jumlah penduduk dan standar/kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, selain mengendalikan jumlah penduduk, kebijakan yang mendesak untuk dilakukan adalah mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Secara sosial-ekonomi-budaya konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan, bahwa manfaat (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumberdaya alamnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kegiatan (proyek) tersebut, terutama mereka yang ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Untuk negara berkembang, seperti Indonesia, prinsip ini sangat mendasar, karena banyak kerusakan lingkungan pantai misalnya penambangan batu karang, penebangan mangrove, penambangan pasir pantai dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, berakar pada kemiskinan dan tingkat pengetahuan yang rendah dari para pelakunya.

Dalam Dimensi Sosial Politik, pada umumnya permasalahan (kerusakan) lingkungan bersifat eksternalitas. Artinya pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang biasanya masyarakat miskin dan lemah. Misalnya pendangkalan bendungan dan saluran irigasi dan peningkatan frekuensi dan *magnitude* banjir suatu sungai akibat penebangan hutan yang kurang bertanggung jawab di daerah hulu. Demikian juga dampak pemanasan global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar disebabkan oleh negara-negara industri.

Ciri khas lain kerusakan lingkungan adalah, bahwa akibat dari kerusakan ini biasanya muncul setelah beberapa waktu, waktu ada semacam *time lag*. Contohnya, pencemaran perairan Teluk Minamata di Jepang terjadi sejak tahun 1940-an. Tetapi penyakit minamata dan itai-itai baru timbul pada awal tahun 1960-an.

Mengingat karakteristik permasalahan lingkungan tersebut, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem suasana politik yang demokratis dan transparan. Tanpa kondisi politik semacam ini, maka laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penaggulungannya. Pada akhirnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungan. Bagi kelompok *the haves* dapat berbagi

kemampuan dan rasa dengan saudaranya yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sembari mengurangi budaya konsumerismenya. Persyaratan yang bersifat personal ini dapat dipenuhi melalui penerapan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan konsisten. Serta dibarengi dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap warga dunia. Di sinilah peran sentuhan nilai-nilai keagamaan akan sangat berperan.

D. PENUTUP

Dalam zona preservasi ini tidak diperkenankan adanya kegiatan pembangunan, kecuali penelitian. Sementara itu beberapa kegiatan pembangunan, seperti pariwisata alam, pemanfaatan hutan bakau dan perikanan secara berkelanjutan (*sustainable basis*) dapat berlangsung dalam zona konservasi.

Dalam Dimensi Sosial Politik, pada umumnya permasalahan (kerusakan) lingkungan bersifat eksternalitas. Artinya pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang biasanya masyarakat miskin dan lemah. Misalnya pendangkalan bendungan dan saluran irigasi dan peningkatan frekuensi dan *magnitude* banjir suatu sungai akibat penebangan hutan yang kurang bertanggung jawab di daerah hulu. Demikian juga dampak pemanasan global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar disebabkan oleh negar-negar industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, Munadjat, 1985, Hukum Lingkungan Buku I : Umum, Binacipta, Bandung.
- Davidson., 1989, Environmental Considerations in Loan Documentation, dimuat dalam The Banking Law Journal Vol. 108 No. 4 Juli-Agustus.
- Ramadani Ganis & Suwito, Hardjo., 1988, Peranan Monitoring Lingkungan untuk Menjaga Kualitas Lingkungan (Makalah), Samarinda.
- Salim, Emil., 1976, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Kesepuluh, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Sutoyo, Agus., 1997, Pembinaan dan Pendidikan Kepedulian Lingkungan (artikel), Harian Angkatan Bersenjata.